

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan masalah sosial yang tidak hanya merupakan permasalahan bagi suatu masyarakat, tetapi juga masalah yang dihadapi masyarakat seluruh dunia. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang kejahatan tetap terus ada dan juga mengalami *modernisasi* bentuk-bentuk kejahatan mengikuti zaman yang sudah semakin maju. Seperti kejahatan narkotika yang saat ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia akan tetapi sudah menjadi kejahatan lintas negara pada saat ini yang berarti banyak negara-negara lain yang terperangkap oleh kejahatan peredaran narkotika tersebut.

Kejahatan ini juga disebut dengan istilah *extra ordinary crime* atau disebut dengan kejahatan luar biasa. Pemerintah telah berupaya untuk melawan peredaran narkotika, dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebelumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional terdapat beberapa tersangka kasus narkotika di Indonesia yang berjumlah 1.184 orang. Kasus narkotika sepanjang 2021 jumlah itu menurun 9,41% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.307 orang. Peredaran narkotika saat ini sangat

mengancam masyarakat dan tidak mengenal umur mulai dari orang dewasa, remaja bahkan sampai anak-anak pun terjerat oleh narkoba.<sup>1</sup>

Narkoba sering disalahgunakan oleh pemakainya sehingga membuat penggunanya ketergantungan. Kemudian sering terjadi pengedar narkoba yang tertangkap tangan mengedarkan narkoba melakukan tindak pidana tersebut karena tuntutan ekonomi yang kurang. Selain jaringan peredaran narkoba ini sangat luas sehingga tidak menutup kemungkinan jaringan ini bisa menembus berbagai kalangan seperti masyarakat, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Polisi Militer adalah salah satu bagian dalam institusi Tentara Nasional Indonesia. Dasar Hukum Polisi Militer adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU HDM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2015 struktur Polisi Militer TNI berada langsung di bawah komando Panglima TNI sehingga menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI. Di Indonesia terdapat tiga *corps* Polisi Militer yaitu Polisi Militer Angkatan Darat atau bisa disingkat (POMAD). Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Suhartati, 2022, `Ganmasya Gerakan Anti Narkoba Untuk Menyadarkan Masyarakat`, Volume 4 Nomor 1 Agustus 2022, hlm. 254.

<sup>2</sup> Asep N.Mulyana, 2020, `Ankum, Polisi Militer, Oditur, dan Perwira Penyerah Perkara`, Ratih Andrawina (Editor), *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 75.

Polisi Militer mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakkan disiplin hukum dan tata tertib penegakkan hukum di lingkungan TNI. Polisi Militer juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan pengawalan protokoler kenegaraan lainnya. Di samping itu, Polisi Militer bertugas sebagai pengamanan *instalasi*, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil. Dalam penegakkan hukum di Tentara Nasional Indonesia Polisi Militer dapat melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan TNI. Untuk meningkatkan tata tertib dan penegakkan hukum di lingkungan TNI.<sup>3</sup>

Wewenang Polisi Militer adalah dalam hal penyidikan terhadap seorang anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana yang dimana dapat dijatuhkan sanksi seperti yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Polisi Militer mempunyai wewenang yang kuat dalam melaksanakan penyidikan, sehingga Polisi Militer memiliki peran penting dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Penyidik atau Polisi Militer juga wajib untuk langsung melaksanakan penyidikan apabila sudah menerima berkas atau laporan dari atasan yang berhak menghukum dan wajib untuk langsung melakukan penyidikan apabila polisi militer sendiri yang menerima laporan telah terjadi

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. LXXVI.

tindak pidana oleh anggota militer serta melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum tersangka.<sup>4</sup>

Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap penyelesaian kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dimana penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Efektifitas penegakkan hukum ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, penyidik Polisi Militer Angkatan Darat serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI Angkatan Darat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Peranan penyidik Polisi Militer Angkatan Darat bersama penegak hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Maka diperlukan aturan dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Pasal 69

---

<sup>4</sup> Alfa Putraprasastyo, 2019, `Bentuk Koordinasi Antara BNN Dengan Polisi Militer Selaku Penyidik Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Yogyakarta`, Program Kekhususan Peradilan Militer Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 28.

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer) dijelaskan bahwa penyidik yaitu Anku, Polisi Militer dan Oditur.<sup>5</sup>

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Denpom 1/4 Padang, menurut komandan penyidik Denpom 1/4 Padang yaitu Kapten CPM Hanang Winarko, jumlah anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam wilayah hukum Denpom 1/4 Padang mengalami penurunan kasus. Pada tahun 2017 terdapat 1 kasus, dan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 tidak ada kasus. Kemudian kembali terjadi kasus tersebut pada tanggal 15 oktober 2022 terdapat 1 kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelaku anggota Tentara Nasional Indonesia berinisial sp dengan pangkat Sersan mayor ditangkap karena mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ditangkap di payakumbuh pukul 02.00 wib dan sekarang masih dalam proses penyidikan oleh Letnan Dua CPM Joni SC selaku penyidik di wilayah hukum Denpom 1/4 Padang.

Maraknya peredaran narkoba di anggota Tentara Nasional Indonesia mulai terjadi kembali berdasarkan data yang didapatkan dari 5 tahun yang lalu sudah mengalami penurunan kasus akan tetapi tidak lama pada tahun ini terjadi lagi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tidak menutup kemungkinan masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan jumlah kasusnya akan bertambah. Apabila

---

<sup>5</sup> Vina Putri Asrila, 2019, 'Pelaksanaan Penyidik Oleh Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi', Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta, Padang. hlm. 13.

peredaran narkoba terus merajalela pastinya akan mengancam kedaulatan negara dan merusak generasi bangsa bahkan prajurit TNI Angkatan Darat, maka dari itu diharapkan kinerja dan profesionalitas dari penyidik Polisi Militer bertambah baik lagi kedepannya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM DENPOM 1/4 (PADANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah proses penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja Hambatan-hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam penyidikan terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menganalisis proses penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk menganalisis Hambatan-hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam penyidikan terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Mengetahui dan memperoleh pemahaman terhadap perbandingan dari suatu masalah yang diteliti dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.<sup>6</sup>

##### **2. Sumber data**

###### **a. Data primer**

Data Primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dengan Kapten CPM Hanang Winarko selaku Komandan Penyidik atau Pasi Idik, Letnan Dua CPM Darion selaku Penyidik dan Prajurit Dua CPM Rudi selaku Anggota Penyidik informan tersebut berdinasi di Denpom 1/4 Padang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

<sup>7</sup> Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Denpom 1/4 Padang pada tahun 2017 sampai 2022.<sup>8</sup>

**3. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dilapangan dengan berdialog langsung dengan Polisi Militer Denpom 1/4 Padang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan dan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literature-

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



literatur yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Denpom 1/4 Padang yang akan diteliti.<sup>9</sup>

#### **4. Analisis data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 21.

<sup>10</sup> Amiruddin, *Loc. Cit.*